



PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DI LAZNAS YATIM MANDIRI PASURUAN

Liana Nanda Lestari¹, Siti Khoiriyah², M. Fahmul Iltiham³

^{1,2,3}Universitas Yudharta Pasuruan

E-mail: liana.nanda30@gmail.com*

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Keberadaan zakat memiliki peran yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah untuk menjalankan perintah Allah SWT dalam rukun Islam yang ke-empat. Adapun pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam empat bentuk, yaitu: pertama, konsumtif tradisional; kedua, konsumtif kreatif; ketiga, produktif tradisional; keempat, produktif kreatif. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik di Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Yatim Mandiri Pasuruan. Distribusi zakat dalam bentuk produktif berhubungan dengan upaya memberdayakan mustahik. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkuat kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan potensi tersebut dalam bentuk kegiatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi zakat melalui Program Pemberdayaan Mustahik yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Pasuruan. Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil dari penelitian, peneliti mengetahui program pendistribusian zakat melalui Program Pemberdayaan Mustahik yang direalisasikan dalam 2 bentuk program antara lain: Mandiri Enterpreuner Center (MEC) dan Bunda Mandiri Sejahtera (BISA).</i></p>	<p>Diajukan : 2-12-2023 Diterima : 11-1-2024 Diterbitkan : 5-02-2024</p> <p>Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan, LAZNAS</p> <p>Keywords: Zakat, empowerment, LAZNAZ</p>
<p>Abstract</p> <p><i>The existence of zakat has a very fundamental role in Islamic teachings. Zakat is a worship to carry out the commands of Allah SWT in the fourth pillar of Islam. The distribution of zakat can be done in four forms, namely: first, traditional consumption; second, creative consumption; third, traditional productive; Fourth, be creatively productive. This study intends to examine the form of mustahik economic empowerment at the Pasuruan Independent Orphan Amil Zakat Institute (LAZNAS). The distribution of zakat in productive form is related to efforts to empower mustahik. Empowerment is a series of activities carried out to strengthen weak groups in society, by encouraging, motivating, and raising awareness of their potential and trying to develop this potential in the form of activities. The purpose of this study is to determine the realization of zakat through the Mustahik Empowerment Program at the National Amil Zakat Institute (LAZNAS) Yatim Mandiri Pasuruan. This type of research is included in the category of field research with a qualitative approach. Data sources are obtained through interviews and documentation. From the results of the study, researchers know the zakat distribution program through the Mustahik Empowerment Program which is realized in 2 forms of programs, including:</i></p>	

Mandiri Entrepreneur Center (MEC) and Bunda Mandiri Sejahtera (BISA).

Cara mensitasi artikel:

Lestari, L.N., Khoiriyah, S., & Iltiham, M.F. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Laznas Yatim Mandiri Pasuruan. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 2(1), 8–15. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>

PENDAHULUAN

Keberadaan zakat memiliki peran yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi dalam hubungannya, yang pertama dimensi berhubungan langsung dengan sang maha pencipta, Allah SWT dalam konteks ini melaksanakan ibadah dan menjalankan perintah Allah SWT dalam rukun Islam yang keempat. Yang kedua dimensi berhubungan langsung dengan sesama manusia, jiwa kemanusiaan membantu sesama dan berhubungan dalam ekonomi ataupun bermuamalah. kata zakat terdapat diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 32 kali, hal ini membuktikan betapa penting dan bermanfaatnya zakat kehidupan manusia.

Dasar hukum zakat terdapat dalam al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Sedangkan instrumen hukum yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (ABADIE et al., 1999)

Zakat adalah kewajiban yang dibebankan kepada muzaki yang memberikan Sebagian hartanya kepada mustahik baik secara langsung maupun melalui 'amil zakat'. Secara bahasa zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, bersih, berkah dan berkembang. Jika ditujukan kepada seseorang maka akan meningkat dan berkembang menjadi yang lebih baik dan orang yang memberi zakat akan mensucikan jiwa dari sifat kikir dan membersihkan harta dari hak orang lain. Dalam istilah ekonomi zakat merupakan tindakan tranfer of income (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya ke golongan tidak punya. (Rahayu & Adawiyah, 2022)

Adapun pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam empat bentuk, yaitu: pertama, konsumtif tradisional, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; kedua, konsumtif kreatif, yaitu zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk kebutuhan konsumtif lainnya, seperti beasiswa, membangun sarana prasarana sekolah; ketiga, produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk bantuan barang produktif, seperti hewan untuk dikembangbiakkan, alat kerja untuk menunjang usaha; keempat, produktif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk permodalan dalam dunia usaha.

Distribusi zakat dalam bentuk produktif berhubungan dengan upaya memberdayakan mustahik. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memperkuat kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan potensi tersebut dalam bentuk kegiatan. Melalui proses pemberdayaan diharapkan menumbuhkan kesadaran mengelola dana zakat untuk menjadikan zakat sebagai alternatif memberdayakan ekonomi, sebab zakat bertujuan

mengalihkan sebagian aset kelompok yang kaya kepada mereka yang membutuhkan agar dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.(Huda, 2019)

Salah satu lembaga yang memiliki peran mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah yaitu Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri, yang mengelola zakat untuk tujuan memberdayakan ekonomi mustahik yaitu menyalurkan dana zakat kepada kalangan yang secara ekonomi kurang mampu dan mereka mempunyai jiwa wirausaha dengan menyalurkannya dalam bentuk pemberian modal usaha. Distribusi zakat yang telah diberikan kepada mustahik diharapkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka agar bisa mandiri dan lebih sejahtera.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui lebih mendalam tentang bentuk-bentuk pemberdayaan terhadap mustahik yang telah dilakukan oleh Laznas Yatim Mandiri Cabang Pasuruan, khususnya terkait pemberdayaan ekonomi mustahik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program pemberdayaan mustahik. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang telah dilakukan oleh Laznas Yatim Mandiri cabang Pasuruan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Menurut John W. Creswell, pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Secara bertahap peneliti berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi. Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi terus-menerus dengan informan, dan mencari sudut pandang informan (Hamid Patilimia, 2005)

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa cara metode observasi dan dokumentasi. Data penelitian dikelompokkan dalam data-data primer dan sekunder. Data primer melalui prosedur wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada staff program Yatim Mandiri, sehingga data yang diperoleh berasal dari sumber yang utama atau pertama. Sedangkan data sekunder diambil dari data bibliografis (kepustakaan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Laznas Yatim Mandiri

Yatim Mandiri adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Kelahirannya berawal dari kegelisahan beberapa orang aktivis panti asuhan di Surabaya yaitu Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch Hasyim yang melihat anak-anak yatim yang lulus SMA di panti asuhan. Yayasan ini berjalan dengan baik dan potensi anak yatim yang harus dimandirikan juga cukup banyak. Maka untuk mewujudkan mimpi memandirikan anak-anak yatim itu, maka pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan

Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir.

Dalam perjalanannya YP3IS semakin berkembang dengan baik, berkat dukungan dana dari masyarakat dan semakin profesional untuk memandirikan anak yatim melalui program-programnya. Setelah melalui banyak perubahan, baik secara kepengurusan maupun secara manajemen dan untuk memperluas kemanfaatan memandirikan anak yatim, maka melalui rapat, diputuskan untuk mengganti nama menjadi Yatim Mandiri. Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. Dengan nama baru Yatim Mandiri diharapkan akan menjadi lembaga pemberdaya anak yatim yang kuat di negeri ini. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK. Kemenag RI no 185 tahun 2016. Sampai saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki 46 kantor layanan di 14 Propinsi di Indonesia. Dengan berbagai program kemandirian yang ada, harapannya Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik dan mampu menebar manfaat lebih luas. (*Yatim Mandiri - Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Indonesia*, n.d.)

Yatim Mandiri bertekad untuk tuntas dalam memberikan bantuan kepada anak-anak Yatim dari mulai usia balita hingga mereka benar-benar bisa mandiri dan sejahtera. Yatim Mandiri tidak ingin memberikan bantuan yang setengah-setengah kepada anak-anak Yatim. Anak-anak Yatim harus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang kuat, mendapatkan Pendidikan yang terbaik, dan dapat mandiri sejahtera dalam hidupnya.

2. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat berasal dari akar kata zaka artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut Istilah, zakat merupakan sesuatu yang melekat pada harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada pihak yang berhak menerima dengan sejumlah persyaratan tertentu. (Didin Hafidhuddin, 1998) Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan, bahwa harta telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, berkah, tumbuh, dan berkembang.

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang mampu untuk memberikan kepada yang tidak mampu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara normatif, zakat menyimpan misi ibadah dan misi sosial. Misi ibadah diwujudkan sebagai bentuk kepatuhan ibadah seseorang hamba dalam melaksanakan perintah Allah swt. Sedangkan misi sosial, zakat merupakan perwujudan dimensi sosial yang berperan untuk mengatasi permasalahan sosial. Memperhatikan misi zakat yang demikian, menunjukkan bahwa zakat dilaksanakan tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi memiliki peran krusial dalam mengatasi problem kemanusiaan secara luas.

Proses penyaluran zakat dapat dilakukan secara individu maupun melalui lembaga zakat. Secara individu, muzakki dapat memberikan secara langsung kepada mustahik. Melalui lembaga, zakat dapat diberdayakan dalam berbagai program yang dapat memberi implikasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial. Sedangkan bentuk distribusi zakat yang disalurkan ke mustahik dapat disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan keseharian. Sementara zakat produktif diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha yang bersifat produktif. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (ABADIE et al., 1999)

Melalui zakat produktif, dana zakat dikelola untuk tujuan pemberdayaan terhadap mustahik. Pola distribusi dana zakat produktif dilaksanakan untuk merealisasikan visi pengelolaan zakat yaitu untuk proses transformasi bagi mustahik yang semula termasuk golongan yang menerima zakat menjadi muzakki. Untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan pembinaan, pengarahan secara intensif dan terstruktur dari Amil, supaya proses pemberdayaan melalui zakat produktif memiliki dampak bagi mustahik.(Abdad, 2003)

3. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Yatim Mandiri

Beberapa program pemberdayaan ekonomi mustahik Yatim Mandiri, sebagai berikut:

1) Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC)

Mandiri Entrepreneur Center (MEC) merupakan program pemberdayaan yang telah dikembangkan sejak tahun 2007 untuk memberikan solusi kepada anak yatim dhuafa lulusan SMA sederajat dengan memberikan pendidikan siap kerja atau wira usaha. Melalui program ini diharapkan mereka memiliki ketramp skill sesuai bidang keahlian, memiliki karakter islami dan jiwa entrepreneur.

Melalui wawancara dengan staf program Yatim Mandiri, tujuan pemberdayaan ekonomi adalah agar anak yatim piatu mandiri ini mendapatkan persetujuan atau persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bantuan pemberdayaan dapat diberikan. Hal ini bertujuan untuk mendidik mereka tentang aspek-aspek penting dari kewirausahaan dan jual beli serta memupuk karakter mereka melalui agama sehingga mereka nantinya dapat mengembangkan moral yang tinggi. Sebelum mendapatkan pemberdayaan ekonomi dari LAZ Yatim Mandiri melalui Program MEC (*Mandiri Entrepreneur Center*), anak yatim Mustahiq melalui tiga tahapan sebagai berikut:

- a. Ilmu zakat, akhlak aqidah, dan cara membaca Al-Qur'an merupakan tuntunan ibadah.
- b. Pendidikan: Pengembangan pendidikan ini memperluas pemahaman anak yatim tentang kegiatan pengasuhan dan sosialisasi.
- c. Pengembangan kewirausahaan Melalui pembinaan kewirausahaan anak yatim belajar tentang strategi berjualan, mengolah produksi, bekal wirausaha, dan manajemen usaha. Para pemateri mengajarkan cara merencanakan dan membangun sistem produksi barang dalam latihan pra pelatihan.



MEC

Gambar 1. Program MEC (*Mandiri Entrepreneur Center*)

2) Bunda Mandiri Sejahtera (BISA)

Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) ialah program pemberdayaan janda berbasis kelompok dengan memberikan pembinaan keislaman, pengasuhan dan pemberdayaan ekonomi. Program ini dilatar belakangi oleh keinginan Yayasan Yatim Mandiri yang ingin memberikan pembinaan ekonomi pada keluarga yatim di samping membina pendidikan anak-anak yatim.

Program ini berbasis pemberdayaan dengan kelompok-kelompok kecil beranggotakan 10 bunda yatim di wilayah yang juga binaan Yatim Mandiri Pasuruan. Jadi sebelum membina para bunda yatim, Yatim Mandiri terlebih dahulu membina para anak-anak yatim melalui sanggar-sanggar belajar yang kemudian bunda dari para yatim tersebut direkrut menjadi penerima manfaat program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA).

Sasaran penerima manfaat dari program ini adalah ibu-ibu yang berstatus janda karena cerai mati dan merupakan dhuafa, yayasan Yatim Mandiri biasa menyebut mereka dengan Bunda Yatim. Namun ada juga penerima manfaat yang tidak berstatus sebagai janda. Terdapat penerima manfaat program yang merupakan kakak kandung atau nenek dari anak yatim binaan Yatim Mandiri karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau yatim piatu.

Terbentuknya kelompok penerima manfaat program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) tersebut diawali dengan survei wilayah, rekrutmen bunda yatim dan pembentukan kelompok. Persyaratan menjadi anggota kelompok tak hanya seorang janda dan dhuafa saja, namun mereka harus mau dan siap untuk mendapatkan pembinaan serta diberdayakan. Karena program ini diperuntukkan untuk kemaslahatan dan kemandirian mereka ke depannya.

Program pemberdayaan janda atau bunda yatim ini menjadi hal yang inovatif dan solutif di tengah permasalahan ekonomi kebanyakan janda yang menurun karena kematian suami mereka yang menuntut mereka untuk bisa bertahan menghidupi anak-anak mereka sendiri dan menjadi tulang punggung keluarga. Pengalaman kerja yang mungkin minim, ketebatasan keterampilan dan permasalahan modal sering mereka rasakan dan seringkali mereka bingung bagaimana menghadapinya. Dengan program pemberdayaan khususnya pemberdayaan ekonomi seperti ini tentunya sangat memberikan bantuan kepada para janda atau bunda yatim untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri.



**BUNDA MANDIRI SEJAHTERA
(BISA)**

Gambar 2 Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA)

KESIMPULAN

Program pemberdayaan ekonomi mustahik Yatim Mandiri Pasuruan direalisasikan dalam dua bentuk:

1. Mandiri Entrepreneur Center (MEC) adalah sebuah program pemberdayaan LAZNAS Yatim Mandiri untuk memandirikan generasi muda melalui pendidikan dan pelatihan 1 Tahun. Program ini bertujuan untuk mendidik serta menghasilkan sumber daya manusia yang profesional sesuai standar kurikulum dan kebutuhan dunia kerja dengan bekal skill, pengembangan mental mandiri dan akses untuk dunia kerja atau wirausaha.
2. Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) berfokus pada pemberdayaan bunda yatim. Yakni dengan membentuk kelompok usaha bersama dengan pendamping pengusaha profesional di bidangnya. Bantuan yang diberikan Yatim Mandiri, digunakan untuk set up usaha, memberikan modal usaha dan operasional usaha. Dengan adanya program ini, diharapkan keluarga yatim menjadi lebih sejahtera dan mampu mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dan rekan-rekan Yatim Mandiri yang turut terlibat secara langsung atau tidak dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadie, A., Angrist, J., & Imbens, G. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Abdad, M. Z. (2003). *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam* (Fauzan (Ed.)). Angkasa Bandung.
- Al-Quran Online Al-Baqarah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia* / NU Online. (n.d.). Retrieved January 4, 2024, from <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/273>
- Didin Hafidhuudin. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Gema Insani Press.
- Hamid Patilimia. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Huda, N. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Lazismu Surakarta. *Suhuf*, 31(2), 161–178. <https://adoc.pub/pemberdayaan-ekonomi-keluarga.html>
- Jurnal, A., & Islam, E. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Rahayu, F., & Adawiyah, R. (2022). Efektivitas dana zakat pada program pemberdayaan ekonomi mustahik (studi pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Kalimantan Timur). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 1(1), 75–82.

- Savid, A. N. (2017). Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 90. <https://doi.org/10.22219/jes.v2i1.4361>
- Toriquddin, M., & Rauf, A. (2013). Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 5(1), 29-41. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2993>
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 3 : Puasa, I'tikaf, zakat, haji, umroh*. Jakarta: Gema Insani. <https://inislite.uin-suska.ac.id/>
- Yatim Mandiri - Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Indonesia*. (n.d.). Retrieved December 23, 2023, from <https://yatimmandiri.org/>